

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM SAMSAT KELILING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI LAMPUNG

Lies Kumara Dewi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
lieskumaradewi13@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai pengaruh kebijakan program Samsat keliling terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Salah satu penggalian dan peningkatan pendapatan adalah dengan menerapkan program Samsat Keliling. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mendongkrak peningkatan sektor pajak kendaraan bermotor, tetapi juga sebagai akses peningkatan pelayanan publik dibidang pembayaran pajak kendaraan bermotor. Metode penerlitan yang dilakukan adalah dengan teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan yang meliputi : Observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data penelitian adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Kebijakan program Samsat Keliling akan meningkatkan sistem pelayanan prima bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya Program Samsat Keliling maka tingkat pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

Kata Kunci: Kebijakan, Program Samsat, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out clearly and deeply about the influence of mobile Samsat program policies on the increase of Regional Original Income (PAD) in the Lampung Provincial Revenue Service. One of the digging and increasing income is to implement the Mobile Samsat program. This program is not only an agreement to boost the increase in the motor vehicle tax sector, but also as an access to increase public services in the field of motor vehicle tax payments. The research method used is library research and field research techniques which include: Observation, interview, and documentation, while the analysis of research data is to use qualitative descriptive analysis. The results of the study that the Mobile Samsat program policy by the UPTD Region I Lampung Provincial Revenue Service is positive towards the increase in the Lampung Provincial Original Revenue. The Mobile Samsat program policy will improve the excellent service system for taxpayers in paying motor vehicle tax. With the Mobile Samsat Program, the level of income from the motor vehicle tax sector will increase.

Keywords: Policy, Samsat Program, Local Revenue

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah di kegiatan yang berlangsung secara terus
Provinsi Lampung merupakan suatu menerus dan berkesinambungan yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mensukseskan pembangunan daerah diperlukan adanya pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari penerimaan daerah, bantuan pusat maupun pinjaman daerah. Pemerintah Daerah tentunya tidak dapat terus menerus mengandalkan pembiayaan yang berasal dari bantuan pusat atau pinjaman daerah karena jumlahnya terbatas. Oleh sebab itu sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah sangat penting untuk terus digali, dikembangkan dan ditingkatkan perannya untuk kelangsungan hidup daerah.

Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dibalik peran penting retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah, dalam kenyataannya pengelolaan retribusi daerah belum secara sepenuhnya dapat dikelola secara optimal, sehingga pencapaian realisasi penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan. Kenyataan ini tentunya

menyebabkan pemungutan pajak dan retribusi daerah belum secara efektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

Sumber penerimaan daerah yang potensial untuk terus digali dan dikembangkan adalah dari sektor pajak daerah, yang salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan menurunnya penerimaan daerah dari sektor pajak perizinan dan pajak-pajak daerah lainnya, maka peranan pajak kendaraan bermotor semakin dominan bahkan menjadi salah satu tulang punggung penerimaan daerah.

Program Samsat Keliling adalah program Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung terhadap masyarakat pada wilayah tertentu tanpa melalui Samsat induk. Melalui program Samsat Keliling, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung melakukan sistem jemput bola kepada obyek pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat mendorong motivasi dan keinginan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Peningkatan kesadaran dan dorongan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan berperan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.

Berdasarkan penelitian dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang ada seperti pelaksanaan Samsat Keliling belum secara optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor, pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor belum tercapai berdasarkan potensi yang ada dan masih kurangnya fasilitas dan sarana kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan kebijakan program Samsat Keliling di wilayah Provinsi Lampung.

Setiap kebijakan atau program haruslah dilaksanakan dalam waktu yang cepat, serta dijaga sehingga tidak terjadi ketidaklancaran dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau program tersebut. Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan, tiadalah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut Winarno (2012:15) mendefinisikan kebijakan sebagai apapun bentuk yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Didalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah, disamping memperhatikan faktor-faktor yang perlu ditanggulangi karena dapat menyebabkan kegagalan, maka sangat penting memperhatikan pula faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan dari pada pelaksanaan kebijakan antara lain persetujuan, dukungan dan kepercayaan rakyat; isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas terlebih dahulu; pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai kebijaksanaan tersebut; pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan; serta pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat tercapainya suatu keberhasilan dalam mengambil kebijakan, oleh karena itu haruslah diusahakan terwujudnya semaksimal mungkin. Begitu pula halnya dalam pelaksanaan kebijakan program Samsat Keliling dalam rangka

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis, (2017:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan urat nadi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa berjalan tidaknya roda pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah melalui pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya.

Salah satu sumber pendapatan daerah di Provinsi Lampung adalah Pajak Kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemungutan tarif pajak progresif di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan

peraturan pelaksanaan dan asas-asas pemungutan pajak.

Menurut asas *convenience of payment*, pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik, yaitu pada saat yang paling dekat dengan diterimanya pendapatan/penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan untuk pembayaran Pajak Kendaraan bermotor pemungutan pajaknya yaitu sesuai dengan tanggal pada saat pembelian kendaraan bermotor tersebut. Jika Wajib Pajak terlambat membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya, Gubernur Provinsi Lampung telah mengeluarkan kebijakan baru berupa pembebasan pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya serta pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor.

Selain kebijakan di atas untuk meningkatkan minat dan motivasi masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan kebijakan Samsat Keliling. Program Samsat Keliling merupakan program dalam bentuk jemput bola sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk

melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tanpa harus datang ke Samsat Induk. Melalui Kebijakan program Samsat Keliling diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor sehingga Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas dan mendalam mengenai bagaimana kebijakan program Samsat keliling dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan juga untuk mengembangkan konsep dan teori/landasan penalaran serta berfikir secara ilmiah tentang kajian bidang administrasi khususnya menyangkut bidang pelaksanaan kebijakan pemerintah dan manajemen pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan masukan/informasi dan saran kepada pada pengaruh kebijakan program Samsat Keliling terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bersifat penelitian survey (lapangan) dan pentahapan penelitian ini dimulai dengan menetapkan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, menentukan landasan teori, kerangka pikir, menetapkan Metode penelitian dan alat analisis, sehingga dapat dilakukan analisis pembahasan yang akurat terhadap data-data dan fakta yang diperoleh di lapangan.

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh kebijakan program Samsat keliling terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan.

Analisis data yang dilakukan adalah secara kualitatif, yaitu menguraikan kenyataan yang ada atau data-data dan fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang sistematis guna memperoleh kesimpulan dan jawaban atau pokok permasalahan yang diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yang salah satunya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Wilayah I.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Wilayah I adalah unit kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dibidang pajak kendaraan bermotor. UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh kepala UPTD. UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sesuai dengan bidang teknisnya.

Kebijakan pemerintah sebagai suatu keputusan yang dipilih/diputuskan oleh perumus kebijakan pada intinya adalah manifestasi dan implementasi dari kehendak birokrat yang diharapkan dapat diterima publik. Di lain pihak resiko yang timbul oleh suatu kebijakan merupakan sebuah efek atau dampak yang mesti dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap pihak. Setiap perumusan kebijakan tentu saja telah mempertimbangkan dampak-dampak positif atau negatif yang terjadi dikemudian hari. Artinya kebijakan Pemerintah tentu saja memiliki eksistensi dan tujuan yang jelas yaitu sebagai upaya mewujudkan dan menciptakan tatanan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, UPTD PPDRD (Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Provinsi Lampung melaksanakan program Samsat Keliling. Pelaksanaan program Samsat Keliling sudah dimulai sejak Tahun 2009. Kegiatan Samsat Keliling dimaksudkan agar masyarakat

mendapatkan kemudahan pelayanan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, jadi masyarakat tidak perlu bersusah payah mengeluarkan biaya ke kantor UPTD Wilayah Dinas Pendapatan hanya untuk membayar pajak. Cukup dengan mendatangi aparaturnya yang telah ditempatkan di kantor camat pada wilayah operasi Samsat Keliling, maka wajib pajak kendaraan bermotor akan dilayani dengan proses pembayaran pajak kendaraan yang mudah tanpa menunggu waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Personil Samsat Keliling yang diturunkan ke lapangan meliputi, tiga orang dari Dipenda dan satu orang masing-masing dari UPTD PPDRD, Kepolisian dan Jasa raharja. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rangka transparansi publik dibidang pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Kegiatan Samsat Keliling yang dilaksanakan selama ini cukup membantu masyarakat. Terbukti dengan hanya membawa STNK asli dan Foto kopi pemegang kendaraan, proses pembayaran pajak sudah langsung bisa dilakukan tanpa harus mengantri ataupun melibatkan pihak calo yang biasa kita temukan pada

kantor Samsat yang memanfaatkan sekelompok masyarakat yang tidak mau repot mengantri saat pembayaran. Dengan adanya Program Samsat Keliling ini masyarakat tidak lagi mengantri dan waktu yang dipergunakan juga cukup efektif, dimana satu kendaraan dibutuhkan waktu kurang dari dua menit untuk melakukan proses pembayaran pajak.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak. *Viktor Libradi* KPP PKB/BBN-KB UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dijelaskan bahwa manfaat program pelayanan Samsat Keliling bagi masyarakat adalah :

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-lintas (SWDKLL)
2. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat atau Wajib Pajak sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor .

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung bersumber dari : Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar di Provinsi Lampung. Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mempertegas dasar pemikiran bagi pengelolaan keuangan daerah agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dimana kepada daerah diharapkan untuk dapat menggali potensi dana yang ada di daerah tersebut.

Tabel 1. Pertumbuhan Target dan realisasi PAD Provinsi Lampung Periode Tahun 2017 – 2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah		Pertumbuhan (%)	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	224.673.524.898,00	229.479.742.225,30	35,64	18,17
2018	237.742.560.000,00	275.187.616.354,70	5,82	19,92
2019	278.234.075.874,00	411.797.140.000,00	17,03	49,64

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
Tahun 2019.

Peningkatan ini disebabkan oleh mulai tertatanya dengan baik pengelolaan pajak kendaraan. Jika diperhatikan secara menyeluruh selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang bersumber dari pajak daerah.

Target Pendapatan Asli Daerah pada anggaran Pendapatan Daerah selama Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang signifikan pertumbuhannya. Sejalan dengan penetapan target Pendapatan Asli Daerah tersebut dan memperhatikan berbagai indikator ekonomi yang ada dan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target yang maksimal terhadap Pendapatan Daerah utamanya Pendapatan Asli Daerah dapat digambarkan secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2019 meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun ini.

Jika dilihat secara keseluruhan, selama kurun waktu 2017 hingga 2019, Pajak Kendaraan

Bermotor memberikan kontribusi terhadap PAD Provinsi Lampung di atas 24%, hal ini dapat dikatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Provinsi Lampung. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terjadi kenaikan secara terus-menerus.

Jumlah wajib pajak kendaraan roda II dan roda IV terus mengalami peningkatan tahun ke tahun karena adanya peningkatan taraf hidup masyarakat dimana kendaraan bermotor baik roda II maupun roda VI tidak lagi dianggap kebutuhan mewah melainkan merupakan kebutuhan primer dalam rangka menunjang kegiatan sehari-hari, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKN) menjadi sumber penerimaan daerah sangat penting dan perlu harus dikelola dengan baik guna menunjang penerimaan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak / pemilik kendaraan bermotor yang kurang atau lambat bayar

pajaknya dikenakan berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung saat terutangnya pajak.

Peningkatan realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari kontribusi PKB dan BBNKB yaitu dengan adanya penerapan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB) karena semakin banyak wajib pajak yang rutin membayar pajaknya maka otomatis penerimaan daerah makin meningkat. Sementara itu peningkatan kinerja pelayanan kepada wajib pajak melalui Samsat keliling juga sangat penting karena akan lebih memudahkan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya dan lebih efisien dan efektif. Dan juga peningkatan jual beli kendaraan bermotor roda II maupun roda VI akan lebih meningkat jika kualitas sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan provinsi, kabupaten/kota se Provinsi Lampung maka akan lebih banyak masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor sehingga

kontribusi dari masing-masing pajak tersebut akan lebih meningkat.

Kebijakan Program Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dapat diperincikan sebagai berikut:

- 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah

yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dilakukan dalam berbagai bidang, baik

dalam sektor pajak maupun non pajak. Demikian juga langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam mendongkrak pendapatan asli daerah semakin ditingkatkan, melalui perumusan kebijakan-kebijakan, baik dalam bentuk menaikkan target PAD maupun kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali pajak dari masyarakat.

Salah satu bentuk kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran Pajak Kendaraan bermotor adalah pelaksanaan “*Program Samsat Keliling*” oleh UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Program Samsat Keliling bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keinginan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga penerimaan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditargetkan dapat tercapai sesuai rencana. Adanya Program Samsat Keliling khususnya yang dilaksanakan oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, diharapkan dapat menurunkan tingginya tingkat tunggakan pajak dari

masyarakat (wajib pajak) atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Program Samsat Keliling merupakan program jemput bola terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan Program Samsat Keliling yang dilakukan secara rutin melalui kunjungan petugas Dinas Pendapatan akan memudahkan wajib pajak yang berdomisili cukup jauh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan Program Samsat Keliling memberikan peran yang positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

Melalui program Samsat Keliling diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya kemampuan UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam merealisasi target pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 2). Meningkatnya partisipasi warga masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga sektor pendapatan dari pajak

kendaraan bermotor dapat ditingkatkan.

- 3). Meningkatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang efektif dan prima sehingga meningkatkan dorongan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan, mengingat Program Samsat Keliling bersifat jemput bola terhadap wajib pajak dan wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke kantor UPTD Wilayah I dapat secara mudah membayar pajak kendaraan bermotor.
- 4). Program Samsat Keliling dapat dijadikan sebagai media dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

- 1) Kunjungan kerja petugas UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung yang melaksanakan Program Samsat Keliling, tidak dilakukan setiap

hari kerja melainkan hanya kunjungan 2 – 3 kali dalam satu bulan pada suatu wilayah. Kondisi ini tentunya belum memberikan akses yang optimal bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kepemilikan kendaraan pada masyarakat adalah berbeda-beda.

- 2) Sampai saat ini masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan secara optimal keberadaan Samsat Keliling dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu sosialisasi tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh petugas Samsat Keliling belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atau melakukan bea balik nama atas kendaraan yang dimilikinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kebijakan program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah suatu program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UPTD Wilayah I Dinas

Pendapatan Provinsi Lampung dalam mendongkrak pencapaian target Pendapatan Asli Daerah melalui pajak kendaraan bermotor.

2. Program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Dengan adanya Program Samsat Keliling maka tingkat pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor akan meningkat. Dengan demikian peningkatan dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui program Samsat Keliling akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.
3. Kebijakan program Samsat Keliling oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung akan meningkatkan sistem pelayanan prima bagi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui program Samsat Keliling, masyarakat dapat lebih mudah untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Program Samsat Keliling akan mendorong kesadaran, minat dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak. Dengan demikian pendapatan

UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat ditingkatkan sehingga Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung akan lebih ditingkatkan.

Saran

1. Mengingat kebijakan program Samsat Keliling berperan dan dapat kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, diharapkan program Samsat Keliling yang selama ini dilaksanakan oleh UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dapat lebih ditingkatkan.
2. Agar pelaksanaan program Samsat Keliling dapat secara optimal dalam meningkatkan pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, diharapkan UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung lebih meningkatkan lagi unit sarana program Samsat Keliling, seperti; penambahan motor dan unit bus yang dioperasikan ke wilayah wilayah dalam melaksanakan program Samsat Keliling di wilayah Provinsi Lampung.

3. Agar minat masyarakat dalam memanfaatkan sarana Samsat Keliling dalam membayar pajak kendaraan bermotor, diharapkan kunjungan unit kendaraan Samsat Keliling ke wilayah Kecamatan dalam wilayah kerja UPTD Wilayah I Dinas Pendapatan Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro T, 2016. *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung: Jakarta.

Nurcholis. 2017, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suradinata, E. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*, Suara Bebas: Jakarta.

Wahab 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*: Jakarta.

Wibawa, 2018., *Kebijakan Publik*, Restu Agung: Jakarta.

Winarno, B. 2012., *Pengantar Kebijakan Publik*: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 – Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah